

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM**  
**TERHADAP PELAKU PENGGUNA *VIRTUAL PRIVATE***  
***NETWORK* (VPN) DALAM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**



Diajukan Oleh

**DILLA WINANDA**

**2210211120071**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM**  
**TERHADAP PELAKU PENGGUNA *VIRTUAL PRIVATE***  
***NETWORK* (VPN) DALAM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**



Diajukan Oleh

**DILLA WINANDA**

**2210211120071**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM  
TERHADAP PELAKU PENGGUNA *VIRTUAL PRIVATE  
NETWORK* (VPN) DALAM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**DILLA WINANDA**

**2210211120071**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN FEBRUARI 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENGGUNA *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* (VPN) DALAM  
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**

Diajukan oleh

**DILLA WINANDA  
NIM. 2210211120071**


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal 5 Januari 2026

Pembimbing,



**Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.  
NIP. 199012262019032014**

Diketahui  
Banjarmasin, 5 Januari 2026  
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM**  
**TERHADAP PELAKU PENGGUNA *VIRTUAL PRIVATE***  
***NETWORK* (VPN) DALAM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**

Diajukan oleh  
**DILLA WINANDA**  
NIM. 2210211120071

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.**  
NIP. 199012262019032014

Diketahui

Dan ditetaskan, 11 Februari 2026

Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM  
TERHADAP PELAKU PENGGUNA *VIRTUAL PRIVATE  
NETWORK (VPN)* DALAM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**

Diajukan oleh

**DILLA WINANDA  
NIM. 2210211120071**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 146 /UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 1.1 FEB 2026

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Sofyan Angga Fahlani, S.H., M.H.  
Anggota/Pembimbing : Nur Husna, S.Pd.I, S.H., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 79 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 12 Januari 2026

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dilla Winanda  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120071  
Tempat/Tanggal Lahir : Basirih, 30 Juli 2004  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGUNA  
VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) DALAM TINDAK PIDANA JUDI  
ONLINE**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,

  
METRA TEMPER  
ESAND282546747  
WINANDA

NIM.2210211120071

## **MOTO**

“Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya” (**H.R. Ahmad**)

“Kesuksesan adalah hasil dari keberanian untuk memulai dan konsistensi untuk bertahan” (**Ariana Huffington**)

## **Persembahan**

Alhamdulillah Robbil Alamin, sefala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

### **Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Ayahanda tercinta **Almarhum Masrawan, S. Sos** dan Ibunda tercinta **Nensi**. Ayahanda tercinta yang telah mendahului kami satu tahun yang lalu, terimakasih atas kasih saying, pengorbanan, dan keteladanan yang telah engkau berikan semasa hidup. Doa ananda senantiasa teriring agar Ayahanda mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Ibunda tercinta yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik ananda dengan penuh kesabaran dan kasih saying sejak kecil hingga dewasa. Keringat dan air mata yang engkau curahkan tak akan pernah mampu ananda balas.

Doa dan harapan dari Ayahanda dan Ibunda menjadi kekuatan bagi ananda dalam menempuh pendidikan ini. Semoga karya ini menjadi amal kebijakan yang pahalanya dilimpahkan kepada Ayahanda dan menjadi kebangga ibunda. Ketulusan ini kiranya menjadi langkah awal bagi ananda untuk mnenjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Doa dan rida ibunda senantiasa aanda nantikan dengan penuh harap.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Nur Husna, S. Pd.I., S.H., M.A.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

## RINGKASAN

Dilla Winanda, Januari 2026, **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGUNA *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* (VPN) DALAM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing: Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

Studi ini meneliti tanggung jawab hukum para penjudi online yang menggunakan *Virtual Private Network* (VPN) untuk menghindari pengawasan dan pemblokiran pemerintah. Pembahasan utama menyoroti dua isu kunci: pertanggungjawaban hukum pelaku pengguna VPN dan peran VPN sebagai alat pendukung dalam tindak pidana perjudian online di bawah hukum pidana Indonesia. Dalam analisisnya, dinyatakan bahwa judi online merupakan perbuatan terlarang dan dapat dihukum berdasarkan Pasal 303 bis KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU Informasi Transaksi dan Elektronik. Penggunaan VPN tidak mengubah status pelaku sebagai subjek hukum pidana Indonesia. Merujuk pada prinsip teritorial dan prinsip nasionalitas aktif, pelaku tetap bertanggung jawab secara pidana meskipun berjudi melalui platform atau server di luar wilayah Indonesia. Penggunaan VPN menunjukkan adanya unsur niat (*mens rea*) karena pelaku secara sadar menyembunyikan identitas dan lokasinya untuk menghindari penegakan hukum.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Virtual Private Network* (VPN) sebenarnya merupakan teknologi yang bersifat sah, netral, dan tidak dilarang untuk digunakan. VPN juga tidak bisa dianggap sebagai subjek hukum pidana karena dia hanyalah sebuah alat. Jadi, VPN tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Namun, dalam praktik judi online, beberapa orang sering menggunakan VPN dengan salah untuk menyembunyikan identitas, tempat tinggal, dan alamat IP mereka agar bisa menghindari pengawasan serta pemblokiran dari pemerintah. Dalam hukum pidana, penggunaan VPN bisa dianggap sebagai barang bukti elektronik jika terbukti digunakan untuk membantu melakukan tindak pidana, ini sejalan dengan aturan Pasal 235 Ayat (1) KUHP yang baru, yang menyatakan bahwa barang bukti dan bukti elektronik adalah alat bukti yang sah, berbeda dengan KUHP yang lama yang hanya menganggap barang bukti sebagai

tambahan untuk mendukung bukti lainnya.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana judi online sepenuhnya dibebankan kepada pelaku sebagai subjek hukum pidana, termasuk pelaku yang memanfaatkan teknologi *Virtual Private Network* (VPN). VPN sebagai teknologi yang legal tidak bisa dihukum karena itu hanyalah sebuah alat dan tidak memiliki kemampuan untuk menjadi subjek hukum. Meskipun begitu, VPN bisa dianggap sebagai sarana yang digunakan untuk kegiatan dilarang dan juga bisa menjadi bukti dalam penyidikan jika dipakai dengan sadar dan niat untuk mendukung judi online. Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan digital, pendekatan penegakan hukum perlu menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum dan niat pelaku, serta didukung dengan penyempurnaan regulasi dan peningkatan. Oleh karena itu, revisi peraturan, dan peningkatan kapasitas petugas penegak hukum pidana indonesia perlu menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana sepenuhnya terletak pada pelaku perjudian online, bukan pada VPN sebagai teknologi.

Dilla Winanda, Januari 2026, **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGUNA *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* (VPN) DALAM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing: Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

## ABSTRAK

Kemajuan dalam teknologi informasi menyebabkan munculnya berbagai jenis kejahatan siber, salah satunya adalah perjudian online. Dalam praktiknya, perjudian online sering menggunakan *Virtual Private Network* (VPN) untuk menyembunyikan identitas, lokasi, dan alamat IP mereka guna menghindari pengawasan dan pemblokiran pemerintah. Meskipun perjudian online telah dilarang, kegiatan perjudian online tersebut masih sering terjadi seiring dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan mengenai tanggung jawab pidana para pelaku dan peran VPN dalam tindak pidana judi online.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum pidana pelaku judi online yang menggunakan VPN dan menilai apakah VPN dapat dianggap sebagai alat dalam tindak pidana judi online berdasarkan hukum pidana Indonesia, khususnya Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada analisis peraturan hukum terkait judi online dan penggunaan VPN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan VPN tidak mengubah kedudukan pelaku sebagai subjek hukum pidana, sehingga pelaku judi online masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun mereka mengakses perjudian melalui platform atau server asing. Meskipun VPN, sebagai teknologi yang sah dan netral, tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana, VPN dapat digunakan sebagai alat bantu tindak pidana apabila disalahgunakan secara sengaja oleh pelaku. Oleh karena itu, fokus pertanggungjawaban pidana tetap pada tindakan dan niat pelaku, bukan pada teknologi VPN itu sendiri.

**Kata Kunci (Keyword) : Pertanggungjawaban hukum, pelaku, *Virtual Private Network* (VPN), judi online.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahin,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Salam sejahtera bagi kita semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya. Seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa tang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil terata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dankalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semmoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebijakannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.**, selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat waktunya.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staf, Karyawan, dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik selama penulis menjadi mahasiswa;
8. Kedua orang tua penulis **Almarhum Masrawan, S.Sos.**, dan **Nensi**, serta keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian untuk penulis dari awal kuliah dan selalu memberikan semangat untuk penulis dalam menyesuaikan skripsi ini;
9. Yang terhormat untuk teman seperjuangan dan sehati telah memberikan dukungan serta menjadi teman yang selalu ada disaat dibutuhkan terutama ketika penulis membutuhkan semangat ketika menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Dan kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan agama, nusa, bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2026

Dilla Winanda

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	ix
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	19
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	23
C. Tinjauan Umum Judi Online .....	27
D. Tinjauan Umum <i>Virtual Private Network</i> (VPN).....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pengguna <i>Virtual Private</i> Network (VPN) dalam Tindak Pidana Judi Online .....	34
B. <i>Virtual Private Network</i> (VPN) Sebagai Alat dalam Tinda Pidana Judi Online .....	39

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	43
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	47